

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam, C. Ricard dan Jeane Neltje Saly, *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2023)

Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Catatan ke-3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-2. (Bandung: PT. Alumni, 2017)

Dr. Yulia, S.H., MH, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1. (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021)

M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

M. Citra. Fitri et al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023)

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-11. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan- 9, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016)

Purwaka Tommy, *Perlindungan Merek*, Cetakan ke- 2. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

Purwati Ani, “*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*”, Cetakan ke-1. (Surabaya:CV.Jakad Media Publishing, 2020)

Tommy Hendra Purwaka (ed.), *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

B. JURNAL

Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 14 No. 2 Tahun 2020.

Deynisa. OK Saidin et al., Kepastian Hukum Perlindungan Merek Dagang Terkenal Dalam Persaingan Industri Consumer Goods (Study Case: Gudang Garam VS Gudang Baru), *Engineering and Technology International Journal*. Vol 4 No.3 Tahun 2022.

Diannita Prasomya, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek”, *Jurnal Notarius*, Edisi 15 No. 02 Tahun 2022.

S. Sualang M. Lambonan, Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjauan Menurut Hukum Merek Indonesia), *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 10 Tahun 2022.

Khotimah. V. Apriani. R, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis”, *jurnal Ilmiah Wahana Pendidika*, Edisi No. 8 Tahun 2022.

L. Lionitia. W. Indirani, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia”, *Junral Masalah – Masalah Hukum*, Edisi No. 1 Tahun 2021

M. Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi*, Edisi No. 56 Tahun 2018.

Nur, Zulfahmi, “Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*”, Edisi No. 2 Tahun 2023.

R. Sulasi, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif”, *Negara Hukum*, Vol 9 No. 1 Tahun 2018.

Semaun Syahriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Diktum : Jurnal Lex Syariah dan Hukum*, Edisi No. 14 Tahun 2016.

Soelistya Henry, Bad Faith dalam Hukum Merek, Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Maharsa Artha Mulia, 2017).

S. Thio Aswin, “Pembatalan Pendaftaran Merek Karena Adanya Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar”, *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Edisi No. 5 Tahun 2020.

Syahriah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktu*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2016.

Taupiqurrahman. D. Rianda, “Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Pendaftaran Merek UMKM” , *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Edisi No. 7 Tahun 2023.

Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25 Tahun 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Pasal 76.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

E. ARTIKEL INTERNET

Anonim, <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual>, 26 Juli 2024, diakses pada tanggal 27 Juli 2024.

Anonim, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, 15 November 2024.

Anonim, “Pengertian Merek”, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengertian#:~:text=Merek%20adalah%20tanda%20yang%20dapat,diproduksi%20oleh%20orang%20atau%20badan>, 15 November 2024.

Anonim, “Mengenal Pelanggaran Merek Dagang dan Sanksi Hukumnya di Indonesia”, <https://www.hukumku.id/post/pelanggaran-merek-dagang#:~:text=3..komersial%20tanpa%20seizin%20pemilik%20gambar>, 17 November 2024.

Heike Wollgast, Penyelesaian Sengketa Alternatif WIPO – Menghemat Waktu dan Uang dalam Sengketa Kekayaan Intelektual, https://www-wipo-int.translate.goog/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, pada 18 November 2024.

Sunaina Singh, “Apa itu Kerangka Konseptual dan Cara Membuatnya”, https://researcher-life.translate.goog/blog/article/what-is-a-conceptual-framework-and-how-to-make-it-with-examples/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, 20 September 2024.

F. WAWANCARA

Bapak Hardi Nurcahyo, Analisis Hukum Ahli Pertama pada Tim Kerja Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2024.

Bapak Edo Parikesit, Konsultan Hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum Legal & IP Consultant, wawancara dilakukan pada tanggal 22 November 2024.

Bapak Dimaz Prayudha, Konsultan Hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, wawancara dilakukan pada tanggal 23 November 2024.